



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

Yth. Kepada :

KEPALA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU
di –

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor :100.3.4.1 /BPKAD/ 5140

TENTANG

LANGKAH-LANGKAH MENGHADAPI

AKHIR TAHUN ANGGARAN 2025

Dalam rangka pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Riau yang dituangkan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025, dan diminta kepada seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau untuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara tertib, transparan, dan akuntabel sesuai dengan prinsip *good governance*, mentaati setiap proses administrasi keuangan dimulai dari penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban yang dilakukan secara cermat dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan belanja yang telah dianggarkan harus lebih mempertimbangkan pemanfaatan ketersediaan kas daerah secara bijak dan proporsional dengan memperhatikan kapasitas riil keuangan daerah, sehingga kewajiban untuk membiayai pelaksanaan kegiatan dapat diselesaikan secara tepat waktu, efisien dan tepat sasaran, seperti terjaminnya kas untuk penyelesaian penagihan pembayaran program/kegiatan/sub-kegiatan, kemudian mengatur norma, waktu dan mekanisme pencairan kas daerah agar penerbitan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) yang *out standing* dapat dihindari serta memastikan sisa lebih kas pada Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan SKPD sebelum berakhirnya tahun anggaran telah disetorkan kembali ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sehingga tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari, maka perlu diatur langkah-langkah menghadapi akhir Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

I. PENERIMAAN DAERAH

1. BAPENDA (Badan Pendapatan Daerah) selaku koordinator pendapatan daerah wajib menyampaikan proyeksi penerimaan pendapatan secara mingguan kepada BUD (Bendahara Umum Daerah) sejak ditandatanganinya surat edaran ini sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2025.

2. Penerimaan pendapatan di akhir Tahun Anggaran 2025 adalah per tanggal 31 Desember 2025 dibukukan sebagai penerimaan tahun anggaran berkenaan oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD.
3. Penerimaan pendapatan sebagaimana dimaksud poin 2 wajib disetor ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) paling lambat sampai dengan pukul 23.59 WIB pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2025.
4. Bendahara Penerimaan SKPD menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban per 31 Desember 2025 kepada BPKAD paling lambat hari Senin tanggal 5 Januari 2026.
5. Penerimaan daerah yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) seperti Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) kepala SKPD menerbitkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) BLUD untuk disampaikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau paling lambat pada hari Senin tanggal 5 Januari tahun 2026.

II. PENGELUARAN DAERAH

1. Dalam rangka mengendalikan efesiensi pengelolaan kas daerah dan memperkuat penerapan optimalisasi pembayaran SPM, maka diatur hal sebagai berikut:
 - a. SPM-GU dan TU disampaikan ke BUD setelah mendapat persetujuan dari PPKD.
 - b. Pengajuan SPM-LS untuk pekerjaan fisik Konstruksi dan Non Kontruksi paling lambat hari Senin tanggal 15 Desember 2025 pada jam kerja.
2. Pengajuan SPM-LS untuk belanja honorarium dan tambahan penghasilan pegawai (TPP) bulan Desember 2025 beserta kelengkapannya dilaksanakan paling cepat pada hari Senin tanggal 22 Desember tahun 2025, dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran I Surat Edaran ini.
3. Pengajuan pembayaran gaji pegawai bulan Januari 2026, diatur sebagai berikut:
 - a. SPM-LS Gaji yang disampaikan SKPD ke BUD adalah mulai pada hari Senin tanggal 5 Januari 2026.
 - b. SP2D-LS Gaji mulai diterbitkan oleh BUD pada hari Senin tanggal 5 Januari 2026.
4. Khusus untuk pekerjaan fisik, pemeliharaan gedung, penyediaan makan minum serta kegiatan sejenisnya yang dilaksanakan secara kontraktual dan penyelesaian pekerjaannya melewati batas waktu maka pengajuan dan penerbitan SPM-LS berlaku dengan syarat tingkat penyelesaian pekerjaan

telah mencapai 90 % (sembilan puluh persen) serta ketentuan diatur sebagai berikut:

- a. Pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) yang terdiri atas pembayaran angsuran/ termin, diatur sesuai dengan capaian (prestasi fisik pekerjaan), kemudian atas sisa pekerjaan dijamin dengan asli garansi bank (*bank Guarantee*) atau SPTJM, berikut untuk retensi atau pemeliharaannya dijamin dengan garansi bank (*bank guarantee*)/ asuransi dan dibuat secara terpisah.
- b. Pengajuan SPM-LS diajukan dengan melampirkan ringkasan kontrak yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Berita Acara Pemeriksaan, Berita Acara Kemajuan Fisik dan Keuangan yang menyatakan tingkat penyelesaian pekerjaan minimal 90% (sembilan puluh persen) dibuat paling lambat hari Senin tanggal 15 Desember 2025.
- c. Surat Pernyataan Kesanggupan dari Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran dimana Pelaksanaan pekerjaan dapat dipastikan selesai 100% (seratus persen) sesuai batas waktu sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian kerja dengan format tercantum dalam lampiran II Surat Edaran ini, dan berikut surat ini dibuat berdasarkan surat Pernyataan Kesanggupan menyelesaikan pekerjaan dari pihak ketiga/rekanan, format tercantum dalam lampiran III Surat Edaran ini, (apabila PA/Kuasa PA adalah merangkap sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen/PPK maka isian form akan menyesuaikan);
- d. Surat perjanjian pembayaran untuk pekerjaan antara PA/Kuasa PA dengan rekanan harus disampaikan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) bersamaan dengan penyampaian dokument SPM-LS sesuai dengan format dalam lampiran IV Surat Edaran ini;
- e. Asli jaminan/garansi pembayaran adalah yang diterbitkan oleh Bank Umum berlokasi didalam wilayah Provinsi Riau bersifat mudah dan tanpa syarat, dan masa berlaku sekurang-kurangnya sampai dengan berakhirnya masa kontrak, dengan nilai jaminan sebesar persentase pekerjaan yang belum diselesaikan dan masa pengajuan klaim selama (30 hari kalender) sejak berakhirnya jaminan/garansi.
- f. Surat pernyataan dari PA/Kuasa PA/Pejabat Pembuat Komitmen mengenai keabsahan jaminan/garansi bank, dibuat dengan pernyataan bahwa apabila jaminan/garansi bank tersebut palsu dan/ atau asli tapi palsu maka tidak dapat dicairkan, dalam hal terjadi wanprestasi adalah sepenuhnya menjadi tanggung jawab PA/Kuasa PA/Pejabat Pembuat Komitmen yang bersangkutan sesuai dengan format tercantum dalam lampiran V Surat Edaran Gubernur ini;
- g. Asli jaminan/garansi bank sebagaimana dimaksud huruf f dikembalikan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah menerima Surat Pernyataan

- penyelesaian pekerjaan 100 % dari PA/Kuasa PA berdasarkan berita acara serah terima pekerjaan pertama (PHO) sesuai dengan format dalam lampiran VI Surat Edaran Gubernur ini.
- h. Untuk pekerjaan khususnya dengan nilai kontrak dan/ atau nilai *persentase* pekerjaan yang belum diselesaikan, dan jumlahnya dibawah atau sama dengan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dimana garansi bank dapat diganti dengan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) sebagai jaminan dari PA/Kuasa PA SKPD sesuai dengan format dalam lampiran VI Surat Edaran Gubernur ini.
 - i. Dalam hal terjadi wanprestasi pekerjaan setelah masa kontrak berakhir maka Kepala BPKAD selaku BUD atau Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah selaku kuasa BUD, dapat mencairkan jaminan bank dengan Surat Kuasa (bermaterai asli) sesuai dengan format tercantum dalam lampiran VIII Surat Edaran Gubernur ini, jika terjadi proses perselisihan penyelesaian pekerjaan sedang berlangsung antara PA/Kuasa PA dengan pihak ketiga/rekanan maka BUD dapat mengajukan klaim pencairan atas jaminan/garansi tersebut, dengan mekanisme sebagai berikut:
 - 1. PA/KPA membuat pernyataan tertulis paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah masa kontrak berakhir bahwa pihak ketiga/rekanan telah melakukan wanprestasi dan menyampaikannya kepada Kepala BPKAD Provinsi Riau dan Inspektorat Provinsi Riau, sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran IX Surat Edaran Gubernur ini.
 - 2. Surat pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada poin 1) berisi penjelasan kemajuan pekerjaan fisik dan keuangan serta jumlah besaran pembayaran terakhir.
 - 3. BUD/Kuasa BUD dapat mengajukan klaim pencairan atas jaminan/garansi pembayaran 1 (satu) hari kerja sejak surat pernyataan tertulis pada poin 1) diterima.
 - j. Untuk masa pemeliharaan (retensi) pekerjaan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 dan/atau melampaui akhir Tahun Anggaran 2025, maka tagihan pemeliharaan tersebut dapat dibayarkan pada tahun anggaran berkenaan dengan dilampirkan fotokopi jaminan pemeliharaan yang diterbitkan oleh bank umum atau asuransi yang dokumennya disahkan atau dilegalisir oleh PA/ Kuasa PA, dengan jumlah minimal sebesar nilai tagihan dan masa berlakunya berakhir paling singkat sama dengan hari berakhirnya masa pemeliharaan, dan mencantumkan tanggal dan nomor jaminan bank pada uraian SPM berkenaan.
5. Penerbitan SP2D-LS berdasarkan pengajuan SPM-LS sebagaimana dimaksud poin II.4 dapat dilaksanakan setelah dokumen-dokumen yang dibutuhkan secara formal sudah dilengkapi oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah.

6. Bendahara pengeluaran menyampaikan laporan pertanggungjawaban administratif dan laporan pertanggungjawaban fungsional beserta laporan posisi kas per tanggal 31 Desember 2025 kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) paling lambat hari Senin tanggal 5 Januari 2026.
7. Pengeluaran daerah yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) seperti Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), kepala SKPD menerbitkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) BLUD dan Surat Permintaan Pengesahan Belanja (SP2B) BOS untuk disampaikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau paling lambat pada hari Senin tanggal 5 Januari tahun 2026.

III. PENYELESAIAN; SISA UANG PERSEDIAAN (UP), TAMBAH UANG (TU) DAN KOREKSI BELANJA LANGSUNG (LS).

1. Sisa Uang Persediaan (UP), Tambahan Uang (TU) yang masih ada di bendahara pengeluaran SKPD wajib disetorkan ke rekening kas daerah paling lambat hari Rabu tanggal 31 Desember 2025 sesuai dengan berakhirnya jam kerja bank ke rekening BUD qq. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), dengan rekening nomor 101.01.00043 dan dilaporkan ke BUD serta melampirkan rekening koran giro tersebut.
2. Dalam hal (SKPD) sampai dengan hari Rabu tanggal 31 Desember 2025 tidak/belum menyetor sisa dana Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang (TU) ke kas daerah maka SKPD, yang bersangkutan tidak dapat melakukan pengajuan permintaan Uang Persediaan (UP) untuk Tahun Anggaran 2026.
3. Dalam hal belanja Langsung (LS) yang telah dibayarkan ke pihak ketiga kemudian oleh SKPD ditemukan selisih lebih bayar, maka atas koreksi pembebanan belanja langsung (LS) tersebut wajib dilaporkan ke BUD dan selisihnya segera disetorkan paling lambat hari Rabu tanggal 31 Desember 2025 sesuai dengan berakhirnya jam kerja bank ke rekening BUD.

IV. AKUNTANSI DAN PELAPORAN

Untuk mendukung percepatan penyelesaian penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2025 perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. SKPD supaya menyusun Laporan Keuangan SKPD untuk periode 31 Desember 2025 yang terdiri dari:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) ;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Operasional (LO) ;
 - d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);

- e. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK);
 - f. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih-LPSAL (Khusus BLUD);
 - g. Laporan Arus Kas-LAK (Khusus BLUD);
 - h. Lampiran Laporan Keuangan SKPD.
2. Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud poin 1 huruf a,f dan g disampaikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau paling lambat hari Senin tanggal 5 Januari 2026.
 3. Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud poin 1 huruf b,c,d,e, dan h disampaikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau paling lambat hari Jumat tanggal 30 Januari 2026.
 4. Laporan Keuangan SKPD yang disampaikan disertai dengan Berita Acara Rekonsiliasi Data Barang Milik Daerah antara penyusun laporan keuangan dan penyusun laporan Barang Milik Daerah di masing-masing SKPD.

V. PELAPORAN BARANG MILIK DAERAH

1. Pengguna barang menyampaikan Laporan Barang Milik Daerah (BMD) semester II Tahun 2025 kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau selaku Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah, paling lambat hari Jumat tanggal 9 Januari 2026.
2. Pengguna barang menyampaikan Laporan Barang Milik Daerah Tahun 2025 yang merupakan gabungan/akumulasi dari laporan BMD Semester I tahun 2025 dan laporan BMD semester II tahun 2025 kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau selaku Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah, paling lambat hari Jumat tanggal 30 Januari 2026.

VI. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Dalam hal Keterlambatan penyampaian pertanggungjawaban Penggunaan uang Persediaan, Tambah Uang Persediaan, dan penyetoran sisa Uang Persediaan, serta keterlambatan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban fungsional Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran, Laporan Keuangan, Laporan Barang Milik Daerah Semester II dan Tahunan, kemudian keterlambatan penyelesaian *entry* data BMD Tahun 2025, dapat dikenakan sanksi berupa penundaan SP2D Uang Persediaan, SP2D Tambah Uang ataupun SP2D Langsung (LS) Barang dan Jasa, pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026.
2. Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) bertanggungjawab atas kebenaran materil dan akibat yang ditimbulkan dari penggunaan surat/ bukti/ dokumen sebagaimana dimaksud.

3. Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Riau sebagai upaya untuk meraih kembali Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) diinstruksikan kepada SKPD untuk membangun dan memperkuat komitmen segenap pimpinan dan pegawai disemua tingkatan dan unit kerja dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

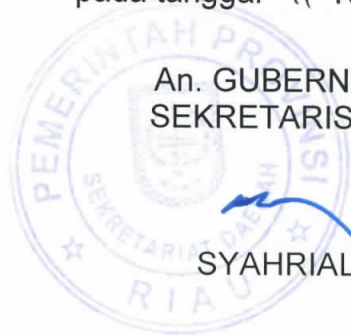
Demikian disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 11 November 2025

An. GUBERNUR RIAU
SEKRETARIS DAERAH



SYAHRIAL ABDI



Lampiran I : Surat Edaran Gubernur Riau

Nomor : 100.3.4.1/BPKAD/5140

Tanggal : 11 November 2025

Kop SKPD

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Perhitungan yang tepat terdapat pada daftar perhitungan pembayaran Honorarium /Tambahan Penghasilan PNSD bulan bagi satuan kerja telah dihitung dengan benar.
2. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran Tambahan Penghasilan PNSD/Honorarium tersebut, kami bersedia untuk membayar kelebihan tersebut ke kas daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Pekanbaru,2025

Pengguna Anggaran/Kuasa PA

.....

Pangkat.....

NIP.....



An.GUBERNUR RIAU
SEKRETARIS DAERAH

SYAHRIAL ABDI

Lampiran II : Surat Edaran Gubernur Riau

Nomor : 100.3.4.1/BPKAD/5140

Tanggal : 11 November 2025

Kop SKPD

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan: PA/KPA/PPK

Menyatakan dengan sesungguhnya:

1. Berdasarkan surat pernyataan kesanggupan dari pihak ketiga/rekanan dapat menyelesaikan pekerjaan sebesar 100% sampai berakhirnya masa kontrak tanggal.....sesuai batas waktu sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian kerja Nomor.....tanggal..... dengan nilai kontrak sebesar Rp.....(dengan huruf).
2. Apabila ternyata sampai batas waktu yang telah ditentukan pekerjaan tersebut tidak selesai (wanprestasi), maka Kami akan bertanggungjawab atas Surat Perintah Pembayaran Nomor : yang kami ajukan sebesar Rp..... (dengan huruf) untuk keperluan Dinas/Badan..... sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Surat pernyataan Kesanggupan ini dibuat dalam rangka pengajuan pembayaran atas pekerjaan tersebut pada point 1) yang belum 100% selesai pada saat surat pernyataan kesanggupan ini dibuat.

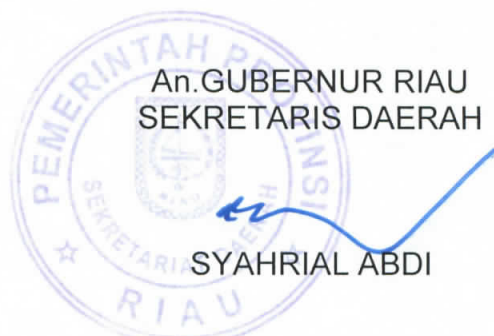
Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Pekanbaru,2025

Pengguna Anggaran/Kuasa PA/ PPK

Materai
10.000

(Nama Lengkap)
NIP.....



Lampiran III : Surat Edaran Gubernur Riau
Nomor : 100.3.41/BPKAD/5140
Tanggal : 11 November 2025

KOP SURAT PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Alamat :
Jabatan : (Direktur)

Menyatakan dengan sesungguhnya:

1. Sanggup untuk menyelesaikan 100% pekerjaan sesuai batas waktu tanggal..... sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian kerja Nomor..... tanggal..... Dengan nilai kontrak sebesar Rp.....(dengan huruf)
2. Apabila ternyata sampai batas waktu yang telah ditentukan pekerjaan tersebut tidak selesai (wanprestasi), maka saya bersedia untuk dikenakan tindakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Surat pernyataan Kesanggupan ini dibuat dalam rangka pengajuan pembayaran atas pekerjaan tersebut pada point 1) yang belum 100% selesai pada saat surat pernyataan kesanggupan ini dibuat.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Pekanbaru,.....2025

Rekanan

Materai
10.000

(Nama Lengkap)

- Cukup di pegang oleh Pejabat Pembuat Komitmen

An.GUBERNUR RIAU
SEKRETARIS DAERAH

SYAHRIAL ABDI

Lampiran IV : Surat Edaran Gubernur Riau

Nomor : 100.3.4.1/BPKAD/5140

Tanggal : 11 November 2025

Kop SKPD

SURAT PERJANJIAN PEMBAYARAN

Pada hari ini..... Tanggal Bertempat di
Kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. Nama :
Jabatan : PA/Kuasa PA
Berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor..... Tanggal.....
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
- II. Nama :
Jabatan : (Direktur)
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan/atau secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

Dengan ini menyepakati hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KEDUA mengajukan tagihan sebesar Rp..... (dengan huruf) atas pembayaran pekerjaan.....yang penyelesaiannya pada tanggal..... desember 2025.
2. PIHAK PERTAMA membayar tagihan PIHAK KEDUA dengan menerbitkan SPM-LS setelah PIHAK KEDUA menandatangani pernyataan kesanggupan penyelesaian 100% (seratus persen) pekerjaan.
3. Dalam hal pekerjaan telah diselesaikan sesuai kontrak, PIHAK PERTAMA wajib membuat surat pernyataan penyelesaian pekerjaan 100 % dan menyampaikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau melalui Kuasa BUD sebagai dasar pengembalian jaminan sisa pekerjaan (Garansi Bank), paling lambat tanggal 5 Januari 2026.
4. Dalam hal terjadi wanprestasi pekerjaan, PIHAK PERTAMA wajib membuat Surat Pernyataan telah terjadi Wanprestasi dan menyampaikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau melalui Kuasa BUD sebagai dasar pencairan jaminan sisa pekerjaan (Garansi Bank), paling lambat tanggal 5 Januari 2026.
5. Dalam hal terjadi perselisihan PARA PIHAK terkait pelaksanaan perjanjian pembayaran, PIHAK PERTAMA tetap wajib membuat Surat pernyataan telah terjadi wanprestasi sebagaimana dimaksud poin 4.

Demikian Surat Perjanjian Pembayaran ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup untuk PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan Hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
PA/KPA

PIHAK KEDUA
Pimpinan/Direktur

Materai 10.000

An.GUBERNUR RIAU
SEKRETARIS DAERAH

SYAHRIAL ABDI

Lampiran V : Surat Edaran Gubernur Riau

Nomor : 100.34.1/BPKAD/5140

Tanggal : 11 November 2025

KOP SKPD

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN JAMINAN BANK

Yang bertandatangan dibawah ini:

- I. Nama :
NIP :
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen/PPK
Bertindak untuk dan atas Nama PIHAK PERTAMA
- II. Nama :
Jabatan : Pimpinan/Direktur CV/PT
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Jaminan bank yang diterbitkan oleh Bank No
Tanggal.....untuk pembayaran pekerjaan..... sebesar
Rp..... (dengan huruf) adalah jaminan bank yang sah/benar
diterbitkan oleh bank yang bersangkutan.
2. Apabila dikemudian hari Jaminan bank tersebut tidak sah/tidak benar diterbitkan oleh
bank berkenaan dan tidak dapat dicairkan dan/atau bank tidak bersedia mencairkan,
kami bersedia menanggung secara bersama-sama untuk kemudian menyetorkannya
ke Kas Daerah sebesar nilai pekerjaan yang dinyatakan wanprestasi.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Pekanbaru,2025

Pejabat Pembuat Komitmen/PPK

Rekanan

Materai
10.000

(Nama Lengkap)

NIP

(Nama Lengkap)

Diketahui Oleh
Pengguna Anggaran/Kuasa PA

(Nama Lengkap)
NIP.....

An. GUBERNUR RIAU
SEKRETARIS DAERAH

SYAHRIAL ABDI

Lampiran VI : Surat Edaran Gubernur Riau

Nomor : 100.3.41/BPKAD/ 5140

Tanggal : 11 November 2025

SURAT PERNYATAAN
PENYELESAIAN PEKERJAAN 100%

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan : Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran

1. Bahwa pekerjaan yang dilaksanakan adalah benar secara fisik telah selesai 100% dan telah kami terima sesuai batas waktu sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian kerja Nomortanggal dengan nilai kontrak sebesar : Rp(dengan huruf).
2. Apabila ternyata pelaksanaan kegiatan/pekerjaan ini tidak sesuai dengan kondisi poin 1) diatas, maka sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku saya akan bertanggungjawab serta siap menerima sanksi administrasi dan/atau sanksi hukum.
3. Surat pernyataan ini saya buat selaku Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran dan ditandatangani terkait atas pengajuan pembayaran pekerjaan yang telah selesai, pada saat Surat Pernyataan ini dibuat.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekanbaru,2025

Pengguna Anggaran/Kuasa PA

Materai
10.000

(Nama Lengkap)

.....



An.GUBERNUR RIAU
SEKRETARIS DAERAH

SYAHRIL ABDI

Lampiran VII : Surat Edaran Gubernur Riau

Nomor : 100.3.4.1/ BPKAD/ 5140

Tanggal : 11 November 2025

KOP SKPD

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan : PA/Kuasa PA.....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Penyelesaian fisik pekerjaan..... Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor tanggal.....
2. Bersedia untuk menjamin Sdr..... Pimpinan/Direktur PT/CVsehubungan dengan pekerjaan..... Berdasarkan Surat perjanjian Kerja Nomor..... Tanggal..... dengan nilai kontrak sebesar Rp..... (dengan huruf).
3. Apabila di kemudian hari Sdr. selaku rekanan pelaksana pekerjaan melakukan wanprestasi atas pekerjaan tersebut diatas, kami bersedia untuk menanggung secara pribadi dan menyetorkan ke Kas Daerah Provinsi Riau sebesar nilai pekerjaan yang dinyatakan wanprestasi.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Pekanbaru,2025

Pengguna Anggaran/KPA

Materai
10.000

Nama Lengkap
NIP.



An.GUBERNUR RIAU
SEKRETARIS DAERAH

SYAHRIAL ABDI

Lampiran VIII : Surat Edaran Gubernur Riau
Nomor : 100.3.4.1/BPKAD/5140
Tanggal : 11 November 2025

KOP SKPD

SURAT KUASA

Nomor

Yang bertandatangan dibawah ini:

I. Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan : PA/KPA Berdasarkan SK GUBERNUR Riau Nomor Tanggal

II. Memberikan kuasa kepada :

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan : Bendahara Umum Daerah / Kuasa Bendahara Umum Daerah

Untuk mencairkan Jaminan Bank:

1. Bank :
2. Nomor Jaminan Bank :
3. Senilai : Rp..... (dengan huruf)
4. Untuk pekerjaan :
5. Sesuai dengan kontrak :

Demikian kuasa ini diberikan dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru,2025

Penerima Kuasa

Pemberi Kuasa

Bendahara Umum Daerah/
Kuasa Umum Bendahara Daerah

PA/KPA

Materai
10.000

.....
NIP.....

.....
NIP.....



An.GUBERNUR RIAU
SEKRETARIS DAERAH

SYAHRIAL ABDI

Lampiran IX : Surat Edaran Gubernur Riau
Nomor : 100.3.4.1/BPKAD/5140
Tanggal : 11 November 2025

KOP SKPD

SURAT PERNYATAAN TELAH TERJADI WANPRESTASI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan : Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama :
Jabatan : Pimpinan/Direktur PT/CV
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dimana Pekerjaan yang dilaksanakan oleh rekanan dimaksud (PIHAK KEDUA) sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian kerja Nomor.....tanggaldengan nilai kontrak sebesar: Rp..... (dengan huruf) telah ditemukan ketidaksesuaian kondisi pekerjaan dengan ketentuan perundang-undangan sehingga menimbulkan wanprestasi.

Demikian Surat Penetapan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan seperlunya. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa ternyata penetapan ini tidak benar sehingga berakibat kerugian negara, maka saya bersedia untuk menyelesaikan kerugian tersebut sesuai perundang- undangan yang berlaku.

Pekanbaru ,.....2025

Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran

Materai
10.000

(Nama Lengkap)

.....



An.GUBERNUR RIAU
SEKRETARIS DAERAH

SYAHRIL ABDI